



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK.1407106802910001, tempat/tanggal lahir Bangko Jaya, 28 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN**" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 069/A-IJP/SKK/PDT-CG/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK.1407100704820006, tempat/tanggal lahir Bangko Jaya, 07 April 1982, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak memiliki pekerjaan tetap, alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 29 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/03/III/2011, tertanggal 01 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum di karuniai anak, akan tetapi Penggugat dan Tergugat mengadopsi seorang anak bernama Anak, berumur 10 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - 6.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Utj



- 6.2. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, terbukti Penggugat sering melihat Tergugat sedang mengonsumsi barang haram tersebut di rumah kediaman bersama;
- 6.3. Tergugat suka bermain Judi Online;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2023, ketika itu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama setelah beberapa hari pergi meninggalkan rumah karena menjadi buronan polisi terkait kasus narkoba jenis shabu-shabu, sehingga Penggugat merasa kesal kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Tergugat pulang ke rumah kediaman saudara Tergugat di Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun lebih lamanya;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Utj



Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

12. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada masalah yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

13. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**" dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "**Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan**". Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Utj



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 67/03/III/2011, tertanggal 01 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, suka mengonsumsi narkoba dan suka bermain judi online;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak

*Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Utj*



dapat memberikan nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, suka mengonsumsi narkoba dan suka bermain judi online;

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan dalil syar'i:

من دعوي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Ujt



Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, suka mengonsumsi narkoba dan suka bermain judi online;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah *dinazegele*n dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun akibat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, suka mengonsumsi narkoba dan suka bermain judi online;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*break down marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih dalam kitab Fikih Sunah juz II halaman 290, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

2. Kaidah fikih dalam kitab Nailul Author juz VI halaman 366, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Utj



فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك كما في
لإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ للفسخ وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج
كراهة شديدة

Artinya: “*Bagi seorang istri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu’sir (tidak mampu)nya suami dalam hal memberikan nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya fasakh dan demikian pula jika istri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah Penggugat dan Tergugat telah bertengkar terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama satu tahun, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur’an surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Utj



Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	56.000,00
4. PNPB	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	211.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)